



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 061 TAHUN 1991

T E N T A N G

PMO

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA
DESA RINGINANOM KECAMATAN NGANJUK
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa Sdr. BAMBANG SUGIONO Jabatan Sekretaris Desa, Desa Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena tindakan-tindakannya telah menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa dipandang perlu memberhentikan Sdr. BAMBANG SUGIONO tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa, Desa Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA RINGINANOM KECAMATAN NGANJUK TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

PERTAMA : Memberhentikan tidak atas permintaan sendiri Sdr. BAMBANG SUGIONO dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa, Desa Ringinanom Kecamatan Nganjuk .

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 1 - 3 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resort 1045 Nganjuk
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
11. Sdr. Camat Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Desa Ringinanom .